

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Lembaga keuangan tidak bisa dipisahkan dari uang tunai. Dalam setiap kegiatan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Sebelum adanya uang tunai, dunia melakukan perdagangan dengan sistem *barter*. Dimana setiap individu bertukar barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Bagaimanapun dalam pelaksanaan sistem barter selalu ada hambatan yang dapat memicu riba ketika ada perdagangan barang yang tidak sejenis tetapi berkualitas rendah, sehingga pada akhirnya digunakanlah cara perdagangan yang efektif dan efisien yaitu dengan uang tunai. Kegiatan perekonomian pada jaman Rasulullah ditegaskan bahwa keberadaan uang tunai sangat penting. Nabi juga merujuk dan menyarankan bahwa pertukaran yang wajar (lebih baik) adalah pertukaran dengan mekanisme uang (dirham atau dinar).¹

Suatu bentuk kegiatan ekonomi yang sedang berkembang pada saat ini ialah perbankan. Perbankan merupakan lembaga yang menjalankan tiga fungsi utama, yaitu mengumpulkan aset dari masyarakat pada umumnya, menyalurkan aset kepada masyarakat umum dan jasa pengiriman uang.² Bank-bank di Indonesia berdasarkan pelaksanaan fungsionalnya ada dua macam, yang pertama Bank Konvensional, yang kedua Bank Umum Syariah. Bank konvensional yang dalam melaksanakan usahanya, bekerja dengan memberikan produk-produk untuk memperoleh aset dari masyarakat umum melalui dana investasi, simpanan

¹ (Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia, 2015) H. Muchtar Ali. *Buku Saku Perbankan Syariah*.(Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia,2013).h.,23

² Sumartik dan Misti Hariasih. *Buku Ajar Manajemen Perbankan*.(Jawa Timur: UMSIDA Press).h.,21

berjangka dan simpanan giro. Penyaluran dana yang telah dihimpun oleh bank konvensional dilakukan dengan melalui kredit modal kerja, kredit investasi dll.³

Bank Syariah yaitu bank dalam menyelesaikan aktivitas usaha sesuai dengan Syariah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatur bank syariah seperti standar pemerataan, keunggulan, universalisme yang tidak mengandung riba, maysir dan semua struktur yang dilarang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Dalam pelaksanaannya, bank syariah sangat sedikit dalam kaitannya dengan bank biasa, yaitu mengumpulkan cadangan khusus dan membagikan aset kepada individu yang disalurkan melalui pembiayaan. Hubungan antara bank dan nasabah dalam bank syariah dikenal sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) tidak sebagai debitur dan kreditur seperti halnya di bank konvensional.⁴

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berbicara tentang pengaturan bank syariah, termasuk pasal 1 angka 13 yang menyatakan “Prinsip Syariah adalah aturan kerjasama sesuai dengan hukum islam antara bank dengan pihak lain sebagai penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya berdasarkan dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang yang mendapatkan keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.⁵ Kegiatan usaha yang sering dilakukan oleh bank Syariah diantaranya yaitu pembiayaan menurut bagi hasil.


Pembiayaan memiliki fungsi dalam bank untuk mengatur jalannya sistem pemakaian dana. Dengan tersedia nya pemberian modal yang diberikan atau

³ Sumartik dan Misti Hariasih. *Buku Ajar Manajemen Perbankan*. (Jawa Timur: UMSIDA Press).h.,21

⁴ Fahrul Ulum. *Managemen Perbankan Syariah*. (Surabaya: CV Putra Media Nusantara. 2012).h., 1

⁵ Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. (Jakarta: LPFE Usakti). h.,50

dikeluarkan oleh bank dituntut agar memperoleh hasil. Bagi bank tingkat penghasilan yang tertinggi didapatkan dari pembiayaan.⁶ Pembiayaan mudharabah ialah pemberian dana dengan keseluruhan modal ditanggung oleh bank sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disetujui, dan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung seluruhnya oleh bank. Pembagian hasil usaha menurut PSAK 105 dilakukan sesuai berdasarkan pengakuan penghasilan mudharabah, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana.⁷ Pemberian dana pada bank Syariah diantaranya adalah pembiayaan mudharabah dengan kategori pelaksanaannya memiliki resiko yang tinggi.⁸



Gambar 1.1

Grafik Deposito Mudharabah dan Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil

Di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) jumlah dana investasi dari awal tahun 2015 hingga 2019 tidak melampaui Rp. 5.000.000,- melainkan pada tahun 2019

⁶ Muhammad. *Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. (Yogyakarta: Ekonisia).h.,4

⁷ Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat).h.,134

⁸ Wahidahwati. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Instutisional Pada Kebijakan Hutang Perusahaan: Sebuah Perspetif Theory Agency*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol.5 No. 1. Januari 2002,2

mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jumlah dana yang dihimpun Bank pada triwulan I tahun 2015 mencapai Rp. 12.586.956,- berkembang setiap tahun, terjadi penurunan. Pada triwulan II tahun 2015, triwulan II tahun 2016, triwulan akhir tahun 2017, triwulan II dan IV 2018 mundur pada triwulan I dan II 2019. Sementara itu, besaran pembiayaan bagi hasil pada triwulan kedua dari triwulan terakhir 2016 hingga triwulan utama 2019 terus menurun dengan angka awal yang tercatat Rp.1.348.919,- sampai dengan Rp. 405.300,- pengurangan normalnya adalah Rp. 873.839,- .

Dalam kondisi normal secara aturan, tugas sebagai pembiayaan mutlak bergantung pada ukuran aset yang dikumpulkan, baik dari aset luar (DPK), aset sendiri atau aset dari nasabah lain.⁹ Aset yang dikumpulkan dari nasabah biasanya sebagai dana investasi, giro, dan tabungan. Teori menurut Muhammad naik dan turunnya pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank maka akan dipengaruhi oleh besarnya jumlah dana pihak ketiga pada Bank Syariah, yaitu deposito mudharabah dan tabungan mudharabah. Apabila terjadi peningkatan yang berhubungan dengan pembiayaan maka semakin besar jumlah dana yang dimiliki oleh bank diantaranya deposito mudharabah dan tabungan mudharabah, baik berasal dari nasabah ataupun modal sendiri, maka akan meningkatkan potensi bank dalam menyalurkan pembiayaan.¹⁰ Maka oleh sebab itu, jika deposito mudharabah dan tabungan mudharabah mengalami peningkatan maka pembiayaan bagi hasil akan meningkat. Sebaliknya jika pembiayaan bagi hasil meningkat maka akan diikuti oleh deposito mudharabah dan tabungan mudharabah. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Muliani bahwa tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terjadi pengaruh terhadap pembiayaan.

Sementara itu, jika dilihat dari fakta lapangan yang diambil dari laporan keuangan PT Bank BRI Syariah periode 2015-2019 tidak sesuai dengan teori yang

⁹ Binti Nur Asiyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Teras. 2014). h., 64-65

¹⁰ Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers.2014).h.,217

telah ada. Pada faktanya menunjukkan bahwa kenaikan pembiayaan bagi hasil tidak diikuti oleh kenaikan jumlah deposito mudharabah dan tabungan mudharabah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada laporan berikut :

Tabel 1.1

Data Jumlah Deposito Mudharabah, Jumlah Tabungan Mudharabah dan Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2015–2019

Tahun	Triwulan	Deposito Mudharabah	↑ ↓	Tabungan Mudharabah	↑ ↓	Pembiayaan Bagi Hasil	↑ ↓	Ket
2015	I	Rp.12.586.956,-	-	Rp.465.090,-	-	Rp.4.937.707,-	-	-
	II	Rp.12.360.722,-	↓	Rp.485.373,-	↑	Rp.985.198,-	↑	■
	III	Rp.13.710.799,-	↑	Rp.583.467,-	↑	Rp.1.064.186,-	↑	■
	IV	Rp.14.772.700,-	↑	Rp.696.198,-	↑	Rp.1.121.467,-	↑	■
2016	I	Rp.14.801.869,-	↑	Rp.831.283,-	↑	Rp.1.182.976,-	↑	■
	II	Rp.14.779.627,-	↓	Rp.797.721,-	↓	Rp.1.356.304,-	↑	■
	III	Rp.15.444.774,-	↑	Rp.887.139,-	↑	Rp.1.348.919,-	↓	■
	IV	Rp.15.729.625,-	↑	Rp.983.212,-	↑	Rp.1.285.582,-	↓	■
2017	I	Rp.16.800.407,-	↑	Rp.1.111.937,-	↑	Rp.1.209.727,-	↓	■
	II	Rp.17.193.020,-	↑	Rp.1.042.186,-	↓	Rp.1.094.125,-	↓	■
	III	Rp.18.340.728,-	↑	Rp.1.157.739,-	↑	Rp.968.464,-	↓	■
	IV	Rp.18.430.069,-	↓	Rp.1.270.484,-	↓	Rp.858.019,-	↓	■
2018	I	Rp.20.404.733,-	↑	Rp.1.474.065,-	↑	Rp.742.299,-	↓	■
	II	Rp.18.860.808,-	↓	Rp.1.379.999,-	↓	Rp.648.128,-	↓	■
	III	Rp.19.281.596,-	↑	Rp.1.518.559,-	↑	Rp.566.822,-	↓	■

	IV	Rp.19.029.104,-	↓	Rp.1.659.109,-	↑	Rp.484.847,-	↓	■
2019	I	Rp.18.939.604,-	↓	Rp.1.679.946,-		Rp.405.300,-	↓	■
	II	Rp.16.397.632,-	↓	Rp.1.736.643,-	↑	Rp.439.824,-	↑	■
	III	Rp.17.573.850,-	↑	Rp.1.888.453,-	↑	Rp.407.037,-	↓	■
	IV	Rp.19.037.152,-	↑	Rp.2.025.354,-	↑	Rp.414.096,-	↑	■

Sumber “Publikasi Laporan Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2015-2019”

Keterangan :

↑ = Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (positif)

↓ = Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (negatif)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan pembiayaan bagi hasil terus meningkat. Tetapi pada triwulan II jumlah Deposito mudharabah mengalami penurunan sebesar 226.234. Tahun 2016 jumlah Tabungan Mudharabah, Jumlah Deposito dan Pembiayaan Bagi Hasil mengalami kenaikan yang signifikan. Berbeda dengan triwulan ke II, Jumlah tabungan Mudharabah dan Jumlah Deposito Mudharabah mengalami penurunan. Sedangkan Jumlah pembiayaan Bagi Hasil mengalami kenaikan sebesar 173.328. Triwulan III dan IV jumlah tabungan mudharabah dan jumlah deposito mudharabah mengalami kenaikan, tabungan mudharabah sebesar 96.073 sedangkan jumlah deposito sebesar 284.851.

Tahun 2017 Jumlah Tabungan Mudharabah dan Jumlah Deposito Mudharabah mengalami kenaikan pada triwulan I dan triwulan III. Pada saat triwulan ke II, kenaikan mencapai 17.193.020. Jumlah Tabungan Mudharabah beberapa kali mengalami penurunan yaitu pada saat triwulan ke- II dan Triwulan ke- IV. Berbeda dengan jumlah Pembiayaan Bagi Hasil yang terus mengalami penurunan yang

cukup besar dari tahun 2016 hingga tahun 2019 pada triwulan I. Awal mulanya Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil itu sebesar 1.348.919 hingga 405.300.

Jumlah Tabungan Deposito Mudharabah pada tahun 2018 sampai 2019 terus mengalami kenaikan, hanya saja ditahun 2018 triwulan II adanya penurunan sebesar 94.066. Triwulan I dan IV Jumlah Deposito Mudharabah menurun, tidak sama halnya pada saat triwulan ke II yang mengalami kenaikan. Tahun 2019 jumlah Deposito Mudharabah mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah pembiayaan Bagi hasil ditahun 2019 hanya mengalami kenaikan sebanyak 2 kali yaitu pada saat triwulan ke-II sebesar 439.824 dan triwulan ke- IV sebesar 414.096, tetapi kenaikan yang dialami tidak besar.

Dengan adanya latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Deposito Mudharabah dan Tabungan Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Menurut PSAK 105 Pada PT Bank BRI Syariah Periode 2015-2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi pokok bahasan di penelitian ini adalah:

1. Bagaimana besarnya pengaruh Deposito mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil menurut PSAK 105 di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah?
2. Bagaimana besarnya pengaruh Tabungan mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil menurut PSAK 105 di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah?
3. Bagaimana besarnya pengaruh deposito mudharabah dan tabungan mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil menurut PSAK 105 di PT. Bank Rakyat Indonesia syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh deposito mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil menurut PSAK 105 di PT. Bank Rakyat Indonesia syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh jumlah dana tabungan mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil menurut PSAK 105 di PT. Bank Rakyat Indonesia syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh jumlah deposito mudharabah dan tabungan mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil menurut PSAK 105 di PT. Bank Rakyat Indonesia syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan bahan tinjauan untuk peneliti selanjutnya. Serta dapat dijadikan sebagai bahan ilmu pengetahuan mengenai laporan keuangan dan variabel-variabel terkait.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak bank, Penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi dana yang dialokasikan kepada nasabah melalui akad tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan pembiayaan bagi hasil yang dilaksanakan oleh Bank BRI Syariah.
- b. Untuk pemilik dana (investor), penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai sumber informasi mengenai perbankan syariah menggunakan akad deposito mudharabah dan Tabungan mudharabah digunakan sebagai sarana hasil akhir investasi.
- c. Untuk peneliti berikutnya, penulis berharap bisa dijadikan tambahan sebagai referensi penelitian yang serupa dalam bidang akuntansi Syariah, khusus bagi yang akan melaksanakan penelitian mengenai pengaruh deposito mudharabah

dan tabungan mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil yang dilakukan pada perbankan Syariah.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG